PEMERINTAHKABUPATEN BIAK NUMFOR

DINASPERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Majapahit – Biak, Kode Pos 98117

2021

LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LKIP)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Tahun 2021. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Peumahan dan Kawasan Permukiman telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP DPKP. Dengan demikian maka penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

KEPALA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

FRIETS G. SENANDI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19651130 199110 1 001

BAB 01

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diharuskan melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun ke depan.

Dalam upaya mewujudkan good governance, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Peraturann Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 17 Tahun 2017. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran. Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021dan diharapkan dapat :

a. Mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi istansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
c. Menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor di dalam melaksanakan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.DinasPerumahandan Kawasan Permukiman merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya infrastruktur Pembangunan Perumahan Masyarakat Layak Huni, Peningkatan Kualitatas Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Prasarana Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Biak Numfor dibidang pengelolaan Perumahan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Perumahan Masyakat yang meliputi Perumahan Masyarakat Layak Huni,Peningkatan Kualitatas Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Prasarana Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman.
b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan serta pembangunan bidang Perumahan Masyarakat Layak Huni, Peningkatan Kualitatas Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Prasarana Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman.
c. Pengelolaan perijinan ,peninjauan, meliputi pengamanan dan pemanfaatan Perumahan Masyarakat Layak Huni, Peningkatan Kualitatas Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Prasarana Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman;
d. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi usaha dan kegiatan di bidang ketata usahaan, umum kepegawaian dan keuangan;
e. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan LKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandata yang dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 25 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor. Struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan
   2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
c. Bidang Perumahan Rakyat membawahi ;
   1) Seksi Penyediaan Perumahan ;
   2) Seksi Rehabilitasi Perumahan ; dan
   3) Seksi Pembiayaan Perumahan.
d. Bidang Kawasan Permukiman; membawahi :
   1) Seksi Prasarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman ;
   2) Seksi Penata Pemukiman Kumuh ;
   3) Seksi Penataan Pemukiman Strategis Dan Khusus.

e. Bidang Pertanahan, membawahi :

1) Seksi Pengadaan, Penetapan dan Penggunaan Tanah ;
2) SeksiPemanfaatan Lahan Pemakaman; dan
3) Seksi Penyelesaian Masalah Tanah.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor

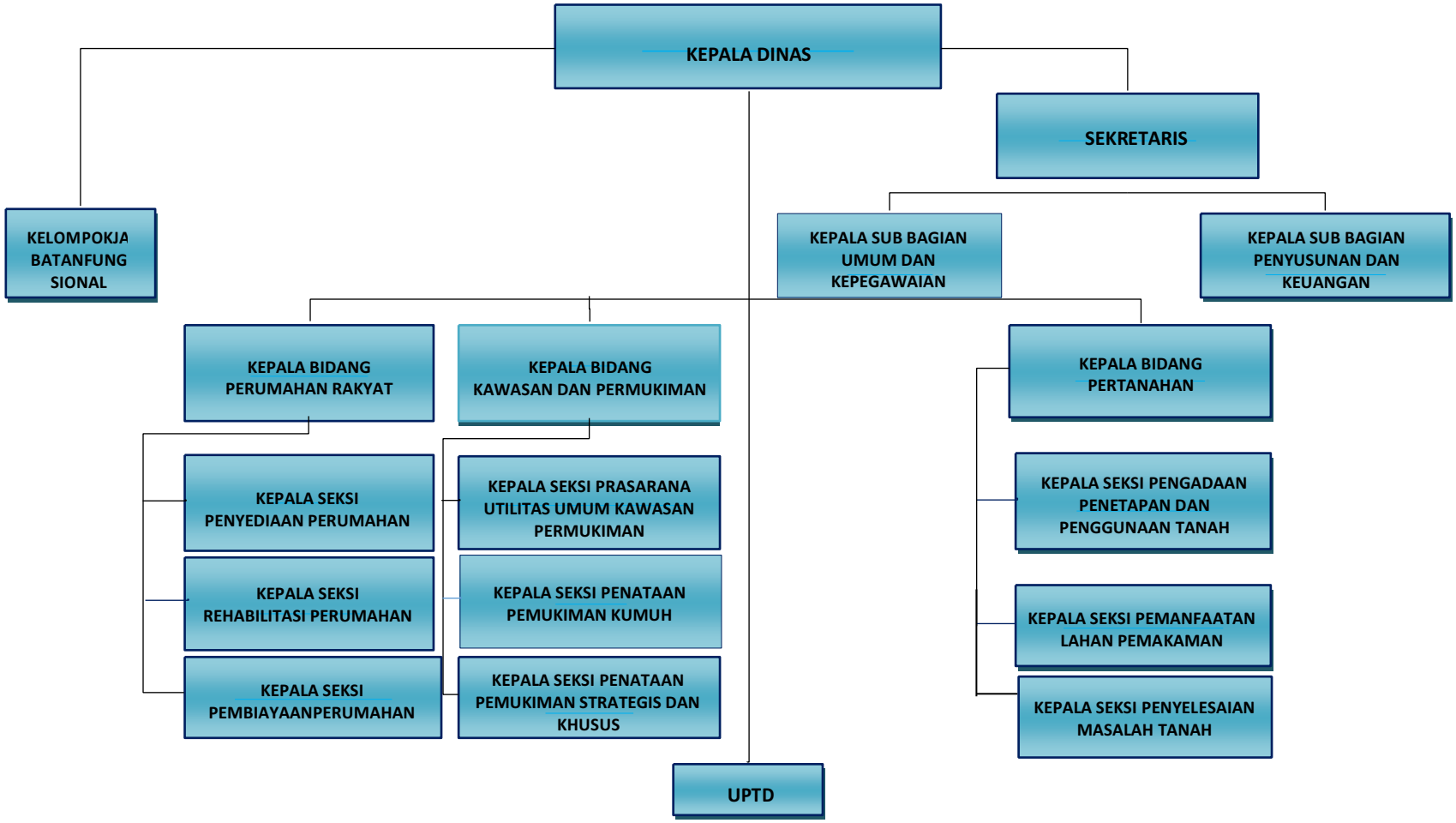

I.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 38 orang personel (Data sampai Desember 2021).

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 :

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	1	PNS	S1
2	Sekretaris	1	PNS	Magister
	➢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	◈ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	CPNS	D-III
	◈Pelaksana	3	PNS	SLTA/SMK
		6	Tenaga Penunjang (Honorarium)	SLTA/ S1/D-III
	➢ Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan			
	◈ Kepala Sub Bagian	1	PNS	D-III
	◈Pelaksana	3	PNS	SLTA/SMK

3	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	1	PNS	S1
	➢ Sub Bidang Seksi Penyediaan Perumahan			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	2	CPNS	S1
	◈Pelaksana	1	CPNS	D-III
	◈Pelaksana	3	PNS	SLTA/SMK
		3	Tenaga Penunjang	
	➢ Sub Bidang Seksi Rehabilitasi Perumahan			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
		3	Tenaga Penunjang	
	➢ Sub Bidang Seksi Pembiayaan Perumahan			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1	PNS	S1
	➢ Sub Bidang Seksi Prasarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	PNS	S1
	➢ Sub Bidang Seksi Penata Pemukiman Kumuh			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	CPNS	D-III
	➢ Sub Bidang Seksi Penataan Pemukiman Strategis Dan Khusus			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	PNS	SLTA

5	Kepala Bidang Pertanahan	1	PNS	Magister
	➢ Sub Bidang Seksi Pengadaan, Penetapan dan Penggunaan Tanah			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	1	PNS	D-III
	◈Pelaksana	1	PNS	SLTA/SMK
	➢ Sub Bidang Seksi Pemanfaatan Lahan Pemakaman			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	◈Pelaksana	2	PNS	SLTP
	➢ Sub Bidang Seksi Penyelesaian Masalah Tanah			
	◈ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1

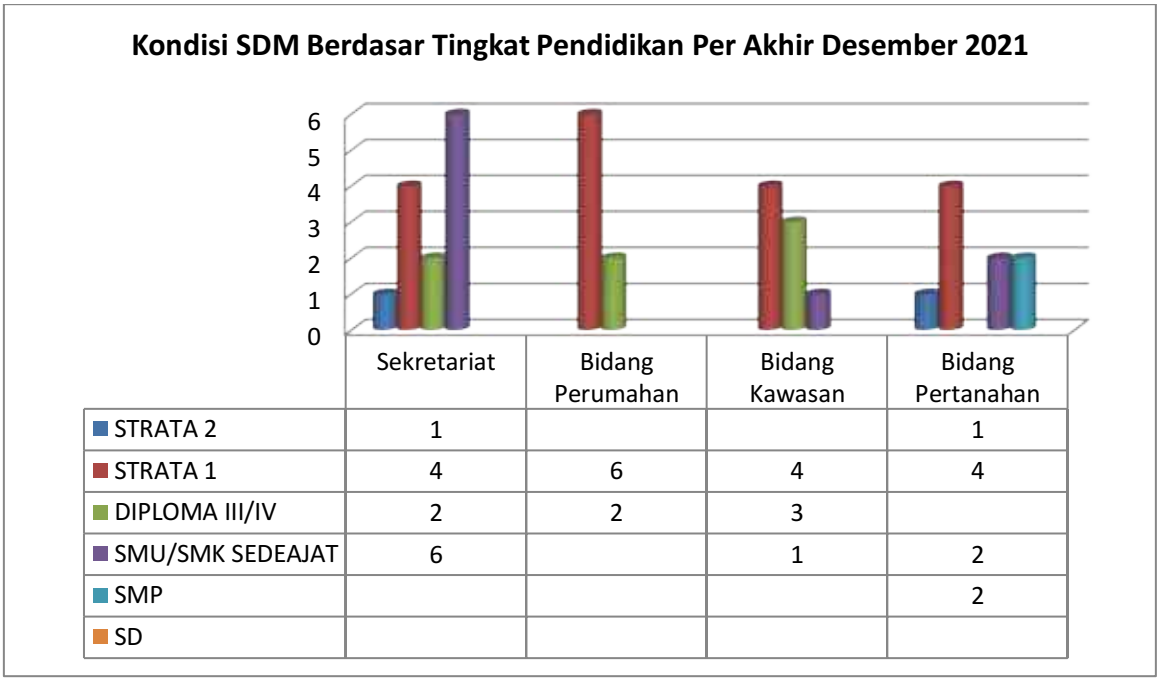

	Sekretariat	Bidang Perumahan	Bidang Kawasan	Bidang Pertanahan
STRATA 2	1			1
STRATA 1	4	6	4	4
DIPLOMA III/IV	2	2	3	
SMU/SMK SEDEAJAT	6		1	2
SMP				2
SD				

Tabel I.2. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan/Jurusan Per Golongan Ruang Keadaan Tahun 2021												
No	**Pangkat/ Golongan**	**Pasca sarjana**		**Sarjana**		**D4**		**Sarjana Muda**		**SLTA**		**Jlh**
		Teknik	**Umum**	**Teknik**	**Umum**	**Teknik**	**Umum**	**Teknik**	**Umum**	**Teknik**	**Umum**	
1	IVc		1									1
2	IVb		-									0
3	IVa		2		1							3
4	IIId			1	2							3
5	IIIc			3	2							5
6	IIIb			2	2			1				5
7	IIIa			4								3
8	IId									2		2
9	IIc							3			3	6
10	IIb									1	9	10
11	IIa											
TOTAL PEGAWAI												**38**

Tabel I.3. Data PNS Menurut Gender Tahun 2021					
No	**Pangkat/ Golongan**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**	**Ket**
1	IV/c	-	-	-	
1	IV/b	1	-	1	
2	IV/a	3	-	3	
3	III/d	3	-	3	
4	III/c	4	1	5	
5	III/b	4	1	5	
6	III/a	1	2	3	
7	II/d	2	-	2	
8	II/c	5	1	6	
9	II/b	9	1	10	
10	II/a	-	-	-	

Tabel I.4 Data PNS Menurut Usia Tahun 2021	
Usia	**Jumlah**
▶ Usia 20 – 30 Tahun	1
▶ Usia 31 – 35 Tahun	3
▶ Usia 35 – 40 Tahun	11
▶ Usia 40 – 45 Tahun	6
▶ Usia 46 – 50 Tahun	9
▶ Diatas 50 Tahun	8

I.6. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas adalah berikut :

Tabel I.4

Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan

NO	JENIS SARPRAS PENDUKUNG	JUMLAH
1	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 unit
2	Personal computer	3 unit
3	Koneksi internet	1 Set
4	Mesin Cetak/Printer	1 unit
5	Sistim Pendingin (AC)	5 unit
6	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)	3 unit

I.7. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Biak Numfor

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1). Dalam hal perencanaan kegiatan bidang yaitu gagalnya pelaksanaan kegiatan karena Penyerapan anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta uusan Pertanahan dibawah target rencana.

2). Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan RTLH adalah adanya tingkat gotong royong sebagian masyarakat sudah menurun, sehingga kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja/tukang. Adanya tradisi yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat mengenai waktu pelaksanaan dalam merehab/membangun rumah, sehingga pelaksanaan rehab RTLH tidak sesuai rencana (terlambat).

3). Penanganan kawasan kumuh perkotaan ke depan perlu dilakukan pendataan kembali agar dapat diperoleh database kawasan kumuh yang akurat dan sesuai variable. Dan pelaksanaanya

anggarannya dapat terfokus dialokasikan pada satu wilayah (tidak tersebar) dengan harapan penanganannya sampai tuntas, sehingga dapat dijadikan percontohan untuk lokasi lain yang belum ditangani.

4). Masih tingginya angka backlog kepenghunian di Kabupaten Biak Numfor

5). Belum adanya pola penganggaran dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh terutama untuk menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

6). Ketersediaan data yang tidak update. Belum adanya Standarisasi Data Pengelola Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang belum memadai;

7). Belum adanya pola penganggaran terkait Pengelolaan Areal Pemakaman pada TPU Maryendi Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Penyusunan LKIP, dilanjutkan dengan gambaran umum organisasi, susunan kepegawaian dan sarana prasarana dan aspek isu strategis yang dihadapi dinas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian singkat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari Visi dan Misi Bupati yang didukung oleh dinas. Selanjutnya dijabarkan tujuan dan sasaran SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah serta uraian strategi dan kebijakan dinas dalam pelaksanaan LKIP DPKP Tahun 2021, 13 kegiatan dan 4 program kegiatan. Selain itu juga berisi uraian mengenai Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dan Bupati pada Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala SKPD. Selain itu juga memuat uraian dan penjelasan akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran).

BAB I PENUTUP

Bab ini memuat Tinjauan Umum Capaian Kinerja, Permasalahan/ Kendala dan Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB 02

PERENCANAAN KINERJA

II. I. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahanan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis DPKP Tahun 2019-2023 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Biak Numfor, serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan bidang perumahan rakyat serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disusun tentu saja mendukung pencapaian visi dan misi dari Bupati Biak Numfor. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung perwujudan Misi Bupati.

II. I. I. VISI DAN MISI

Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 dengan Visi :

"BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor tahun 2019–2023, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas;
4. Terwujudnya efektifitas penanganan permukiman secara terkoordinasi dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah;
5. Meningkatknya Jumlah Penyelesaian pembebasan dan pensertifikatan lahan masayarakat dan lahan yang sudah ada bangunan pemerintah dan fasilitas Umum.

Dengan berpedoman Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numformenetapkan **tujuan** yaitu :**" Meningkatnya Akses Dan Fasilitas Masyarakat Terhadap Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak"**

II. I. 2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target				
				2019`	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Presentasi Pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Presentasi Kinerja Aparatur yang akuntabel	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Cakupan Jumlah rumah layak Huni yang terbangun	2.366	3.581	4.795	6.010	7.225
			Meningkatkan bantuan Stimulan Jumlah bantuan stimulan per kepala keluarga	1.830	2.580	3.330	4.080	4.830
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh Cakupan penataan kawasan kumuh yang terbangun (PERSEN)	22	29	36	43	50
3	Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah bidang tanah yang dibebaskan	54	58	62	66	70
			Jumlah Bidang tanah yang disertifikatkan	39,60	42,20	44,80	47,40	50
4	Meningkatkan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan sarana dan Prasarana pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang dibangun	18	26	34	50	60

II. I. 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dituangkan sebagaimana Tabel di bawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
			Peningkatan pelayanan kepegawaian	Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan	LAKIP
				Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan
2	Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Peningkatan rumah menjadi layak huni	Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor	Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam
			Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan keterpaduan penyelanggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman

4	Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam rangka mendukung Peningkatan aspek pertanahan dalam pengembangan wilayah	Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah
				Sertifikasi bidang tanah negara
			Penanganan permasalahan pertanahan	Fasilitasi penangangan permasalahan pertanahan
			Peningkatan kapasitas masyarakat	Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
5	Meningkatkan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan sarana dan Prasarana pemakaman	Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pemanfaatan Areal pemakaman	Sosialiasi mengenai pemanfatan areal pemakaman
				Pelatihan bagi Aparatur Pengelola Areal Pemakaman

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) dalam penyusunnya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai saah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Biak Numfor guna mewujudkan target kinerja sebagaimana di bawah ini. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 telah melaksanakan 4 (empat) program 13 (Tiga belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp. 22.328.777.631,00

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: SIMON RUMAROPEN, S. Sos. MM
Jabatan	: KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a	: HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd
Jabatan	: BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd	SIMON RUMAROPEN, S. Sos. M Pembina Utama Muda NIP. 19680427 199712 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan Rumah Umum, Khusus dan Rumah Swadaya yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Cakupan Layanan Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani	27,85 %
		Pertumbuhan Kapasitas Rumah Umum dan Khusus	4,68 %

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	2		3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp.	3.190.099.101,00	DAU
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	637.468.800,00	DAU (silpa2020)
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	90.497.500,00	DAU
		Rp.	3.636.000.000,00	DAK
4	Program Kawasan Permukiman	Rp.	1.972.291.000,00	DAK
		Rp.	3.000.000.000,00	OTSUS
Jumlah Anggaran		Rp.	12.526.356.401,00	

Biak, 2021

Pihak Kedua,

HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd

Pihak Pertama,

SIMON RUMAROPEN, S. Sos. M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680427 199712 1 001

BAB

03

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASASAN PERMUKIMAN

Dalam rangka memenuhi amanah sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4); dan Peraturan Bupati Biak Numfor nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor, dan sebagai OPD teknis telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor, Rencana Strategis Dinas Perumahan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP, sebagaimana tertuang dalam Tabel III.2 :

Tujuan Dan Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Penjelasan** (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi, Pengukuran, Tipe Penghitungan & Sumber Data)
1	***2***	***3***
Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas	**1a). Persentase Jumlah rumah layak Huni yang terbangun**	**1. Alasan Pemilihan Indikator :**
		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar perbandingan antara rumah layak huni dengan Jumlah rumah yang dibutuhkan di Kabupaten Biak Numfor, Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar perbandingan antara rumah layak huni dengan Jumlah rumah yang dibutuhkan di Kabupaten Biak Numfor
		1. Formulasi Pengukuran : (Jumlah Rumah Layak Huni ditambah capaian Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni) dibagi Jumlah Rumah dikali 100%
	1b). Persentase Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Berkelanjutan	**Alasan Pemilihan Indikator :**
		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Biak Numfor
		Formulasi Pengukuran : (Luas Kawasan Permukiman yang tertangani dibagi Luas Kawasan Permukiman) x 100%
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	**Prosentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni**	**Alasan Pemilihan Indikator :**
		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak peningkatan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Biak Numfor
		Formulasi Pengukuran : {(Jumlah Rumah Layak Huni (N+1)) dikurangi Jumlah Rumah Layak Huni (N)) dibagi Jumlah Rumah Layak Huni (N) (Kumulatif N+(N+1)} x 100%

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	**Cakupan penataan kawasan kumuh yang terbangun (PERSEN)**	**Alasan Pemilihan Indikator :**
		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Biak Numfor
		Formulasi Pengukuran : (Luasan kawasan kumuh dikurangi luasan kumuh yang tertangani dibagi Luasan kawasan kumuh) x 100%
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	**Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah**	**Alasan Pemilihan Indikator :**
		Mendukung pelaksanaan Tupoksi DPKP di bidang pertanahan;
		Indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan
		Formulasi Pengukuran : (Jumlah bidang tanah yang tertangani dibagi Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi) x 100%
	Prosentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	**Alasan Pemilihan Indikator :**
		Mendukung pelaksanaan Tupoksi DPKP di bidang pertanahan;
		Peningkatan cakupan pelayanan pertanahan melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan pengganggaran, serta Meningkatkan ketersediaan tanah untuk program prioritas pembangunan daerah
		Indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan
		Formulasi Pengukuran : (Jumlah bidang tanah yang terfasilitasi dibagi Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi) x 100%

Adapun untuk hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran berdasarkan pada target kinerja perubahan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana disajikan pada uraian di bawah ini :

A. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan (DPKP) berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, yakni untuk Capaian Rata-Rata Kinerja Tujuan sebesar 76,80% dan Capaian RataRata Kinerja Sasaran sebesar 60,24%.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor

NO	Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja (%)	Capaian Tahun seblmnya (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**URUSAN PENUNJANG KEGIATAN**					
A	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan administrasi perkantoran yang memadai				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
A	Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Jumlah rumah layak Huni yang terbangun				
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni				
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni yang Disediakan	47,95 %	49,43 %	103,08%	34,43 %
		Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani				
		Presentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan				
B	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	Cakupan penataan kawasan kumuh yang terbangun (PERSEN)				

NO	Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja (%)	Capaian Tahun seblmnya (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani				
	Program Peningkatan Praarana, Sarina Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	36,00 %	36,80 %	102,22%	29,00 %
3	**URUSAN PERTANAHAN**					
A	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyelesaian pembebasan lahan yang sudah ada bangunan pemerintah dan fasilitas umum	62,00 %	36,47 %	58,82%	25,71 %

Adapun untuk hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran berdasarkan pada target dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana di sajikan pada uraian di bawah ini:

Tujuan dan Sasaan : Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas

Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase Jumlah rumah layak Huni yang terbangun	34,43 %	47,95 %	49,43 %	103,08%	72,25 %	81,25 %
Presentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni	29,00 %	36,00 %	36,80 %	102,22%	50,00 %	48,91 %

Pada Tahun 2021 Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak pada Tujuan dan Sasaran (Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas) capaiannya sebesar 103,08% dengan realisasi sebesar sebesar 49,43% yang melebihi dari

target 47,95%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 72,25% capaian sampai akhir Tahun 2021 yakni sebesar 81,25%. Sedangkan untuk indikator kinerja Presentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan capaiannya sebesar 102,22% dengan realisasi sebesar sebesar 36,80% yang melebihi dari target 36,00%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 50,00% capaian sampai akhir Tahun 2021 yakni sebesar 48,91%. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja program Pengembangan Perumahan sebagai berikut :

a). Indikator Kinerja Program yakni **Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani**, pada Tahun 2021 tingkat capaiannya sebesar 100% atau masuk kategori Sangat Baik dengan realisasi sebesar 49,43 %dari target yang telah ditetapkan sebesar 47,95 %. Realisasi tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu ;

- Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Rumah Umum bagi masyarakat yakni sebanyak 10 Unit Rumah.
- Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat melalui mekanisme bantuan material yakni sebanyak 75 Unit Rumah.
- Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus bagi ASN yakni sebanyak 12 Unit Rumah.

Dalam penanganan RTLH sumber anggaran dari ;

- APBD Kabupaten/Kota
- Dana Alokasi Khusus Perumahan
- Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Tujuan dan Sasaan : Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	25,71 %	62,00 %	36,47 %	58,82%	70,00 %	80,40 %

Pada Tahun 2021 Indikator kinerja Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Sasaran : Meningkatnya Kepastian Hukum atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum capaiannya sebesar 58,82 % atau dapat dikategorikan Sangat Baik, dengan realisasi sebesar 36,47 % yang melebihi target dari 62,00%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 70,00% capaian sampai akhir Tahun 2021 yakni sebesar 80,40%.

Dimana konsep dari pelaksanaan dan penetapan target dari indikator kinerja pada Tujuan dan Sasaran berdasarkan trend tahun sebelumnya dan sesuai minimal pelayanan yang bisa dipenuhi dalam bidang pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dinas. Selain itu, dalam penentuan target indikator kinerja yang terkait dengan urusan pertanahan juga didasarkan pada implementasi dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pertanahan.

Adapun dalam realitas dilapangan, pada tahun 2021 untuk capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran diatas 100% dimana Realisasi melebihi target yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Pencapaian target kinerja Sasaran : **Meningkatnya Kepastian Hukum atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** yang sangat baik ini tidak lepas dari dukungan pelaksanaan Indikator Kinerja dari Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Lokasi pada sub output jumlah penetapan lokasi bidang tanah untuk Kepentingan Umum realisasinya sebanyak 17 lokasi.

Adapun pencapaian indikator kinerja dari Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah didukung dengan dana sebesar Rp. 7.748.850.000,- yang terealisasi Rp. 7.748.850.000,- atau terserap sebanyak 100%. Penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Tujuan dan Sasaan : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas DPKP, di Bidang Kesekretariatan mengampu Tujuan yakni **Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah**, Adapun pencapaian indikator kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 3.547.483.03,- yang terealisasi Rp. 3.547.483.03,-. Penggunaan anggaran tersebut pada prisipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Program ini didukung oleh pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

a). Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

b). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

c). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi h, pada Tahun Anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 22.328.777.631,- yang bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran untuk APBD sebagai berikut :

Tabel III.12

Anggaran APBD Perubahan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1	*2*	*3*
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.927.263.196**
	Belanja Pegawai	2.927.263.196
2	**BELANJA LANGSUNG**	**19.401.514.435**
	Belanja Pegawai	3.547.483.031
	Belanja Barang dan jasa	4.710.179.404
	Belanja Modal	11.143.852.000
TOTAL BELANJA (BTL DAN BL)		**22.328.777.631**

Rincian penyerapan penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021									
No	**Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan**		**Anggaran**	**Realisasi**	**Sisa**	**Indikator Ouput Kegiatan**			**Hasil/Outcome**
						Kualitatif	**Kuantitatif**		
							Target	**Realisasi**	
A	**Penunjang Non Urusan**								
A.1	**Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah**								
A.1.1	**Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**								
	1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	2.938.698.996		0,00		**100%**	**100%**	**Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran**
	a	**Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Pegawai ASN yang terlayani	12 bln	100%	
	b	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.435.800	11.435.800	0,00	Jumlah jenis ATK yang disediakn	9 jenis bahan ATK	100%	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.206.800	10.206.800	0,00	Jumlah jenis Cetakan dan Penggandaan	20.000 lembar + 25 dok	100%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.400.000	62.700.000	166.700.000	Jumlah Koordinasi dan Konsultansi Ke Dalam dan Luar Daearh Yang Dilakukan			

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021									
No	**Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan**		**Anggaran**	**Realisasi**	**Sisa**	**Indikator Ouput Kegiatan**			**Hasil/Outcome**
						Kualitatif	**Kuantitatif**		
							Target	**Realisasi**	
	c	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0,00	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikelola / Pengarsipan Kantor dan Jumlah biaya jasa benda Pos	200 bh	100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.407.435	31.407.435	0,00	Jumlah langganan/biaya jasa komunikasi, listrik dan air yang terbayar	1 tahun	100%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; (Alat kebersihan kantor & peralatan perlengkapan kantor)	69.595.000	69.595.000	0,00	Jumlah jenis alat-alat material kebersihan kantor dan peralatan kerja kantor yang disediakan	8 jenis & 20 unit meubeler + 3 unit laptop	100%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;							
		- Penyediaan gaji Honorarium	122.400.000	122.400.000	0,00	Jumlah Tenaga Honorarium yang terlayani	6 orang	100%	
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	51.080.000	51.080.000	0,00	Jumlah Porsi Makan dan Minum yang Disediakan Untuk Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	1 tahun	100%	
	d	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.496.800	33.496.800	0,00	Jumlah servis kendaraan pajak kendaraan dan bahan bakar minyak	3.702 liter 4 jenis bahan	100%	

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021									
No	**Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan**		**Anggaran**	**Realisasi**	**Sisa**	**Indikator Ouput Kegiatan**			**Hasil/Outcome**
						Kualitatif	**Kuantitatif**		
							Target	**Realisasi**	
B	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
B.1	**Tujuan : Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas**								
B.1.1	**Sasaran : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan**								
	1	**Program Pengembangan Perumahan**					**100%**	**100%**	**CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI**
	a	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	637.468.800	637.468.800	0,00	Jumlah Perumahan yang dibangun dan Dipelihara	3 unit	100%	

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021									
No	**Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan**		**Anggaran**	**Realisasi**	**Sisa**	**Indikator Ouput Kegiatan**			**Hasil/Outcome**
						Kualitatif	**Kuantitatif**		
							Target	**Realisasi**	
	2	**Program Kawasan Permukiman**							
	a	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100.000.000	100.000.000	0,00	Jumlah koordinasi yang terlaksana	Lokasi kawasan kumuh	100%	
	b	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**							
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	200.000.000	0,00	200.000.000				
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.972.291.000	1.972.291.000	0,00	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi (5 Kelurahan/ Kampung)	75 unit/KK	100%	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	Jumlah Perumahan yang dibangun dan Dipelihara	10 unit	100%	
	3	**Program Peningkatan Prasarana Dan Utilitas Umum (PSU)**							
	a	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**							
		Pembangunan Rumah Khusus*)	3.636.000.000	3.636.000.000	0,00	Jumlah Perumahan yang dibangun dan Dipelihara	12 unit	100%	

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021									
No	**Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan**		**Anggaran**	**Realisasi**	**Sisa**	**Indikator Ouput Kegiatan**			**Hasil/Outcome**
						Kualitatif	**Kuantitatif**		
							Target	**Realisasi**	
C	**Urusan Pertanahan**								
C.1	**Tujuan : Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum**								
C.2	**Sasaran : Meningkatnya Pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan**								
	1	**Program Penetapan Tanah Ulayat**							**Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**
	a	**Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	7.748.850.000	7.748.850.000	0,00	Jumlah Lokasi tanah yang dibebaskan	21	17	

BAB 04

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan d a n Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor , dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran yang mencakup indikator kinerja sasaran dengan diketahui bahwa indikator kinerja sasaran mencapai kategori sedang atau rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perumahan d a n Kawasan permukiman ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Biak Numfor.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

KEPALA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

FRIETS G. SENANDI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19651130 199110 1 001